



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **37** TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengguna Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Pengguna Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Pengguna Barang :

- a. bertanggungjawab terhadap Penggunaan Barang Milik Daerah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan wajib melaporkan Data Aset Ke Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. mengusulkan nama Pengurus Barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing setiap tahun;
- c. berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan barang yang berada dalam penguasaannya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya serta

melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pengguna Barang melalui Pengurus Barang berkewajiban menyusun laporan barang setiap semesteran dan tahunan sebagai dasar menyusun neraca Kota yang disampaikan ke Pengelola Barang.
- KELIMA : Penggunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, wajib diserahkan kepada Walikota melalui Pengelola Barang Daerah.
- KETUJUH : Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dijadikan lampiran dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru apabila terjadi pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Semua Kegiatan yang berhubungan dengan Kapasitas Pengguna Barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah atas penggunaan Anggaran yang dari Awal sudah direncanakan untuk dihibahkan wajib untuk menyelesaikan Berita Acara Serah Terima Kepada Pihak Penerima Barang dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 78 Ayat 2.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal **28 JANUARI 2022**

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI